



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 869 /KPTS/M/2016**

TENTANG

**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, perlu dilakukan langkah-langkah nyata agar terlaksana secara intensif dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan **SABER PUNGLI PUPR** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Susunan Tim **SABER PUNGLI PUPR** terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Anggota, terdiri Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil di setiap Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETIGA : **SABER PUNGLI PUPR** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi simpul-simpul layanan publik yang berpotensi terjadinya pungutan liar.

2. Memberikan masukan pembuatan Prosedur Operasi Standar untuk masing-masing layanan publik.
3. Memonitor pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik.
4. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
6. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar.
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
8. Memberikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat apabila terjadi penyimpangan/pungutan liar.
9. Memberikan laporan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tingkat Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan tugasnya, **SABER PUNGLI PUPR** dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku anggota dan Aparatur Sipil Negara Kementerian PUPR serta tenaga profesional lainnya yang berkompeten sesuai kebutuhan dengan persetujuan dari Ketua **SABER PUNGLI PUPR** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas **SABER PUNGLI PUPR** di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan masing-masing Direktorat Jenderal/Badan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PUPR;
3. Para Pejabat Perbendaharaan Kementerian PUPR seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 2016



Lampiran

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor : 869 /KPTS/M/2016

Tentang : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (**SABER PUNGLI PUPR**)

Susunan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(**SABER PUNGLI PUPR**)

No.	Kedudukan	Pejabat
I.	Ketua	Ir. Lucky Harry Korah, M.Si - Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air
II.	Sekretaris	Drs. Praptomo Widodo, M.M. - Inspektur IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
III.	Anggota	1. Supriyanto, S.H. - PPNS
		2. Katrina Doris Meliana, S.T. - PPNS
		3. Muhammad Yusuf Gazali, S.H. - PPNS
		4. Rahindro, S.Sos. - PPNS
		5. Mohamad Sondan Arfando, S.AP - PPNS

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 2016



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO